

January 2023

ANALISIS SISTEM PEMILIHAN UMUM NOKEN DI PROVINSI PAPUA DALAM PRINSIP DEMOKRASI DAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

Muhammad Malikul Lubbi

 Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Lubbi, Muhammad Malikul (2023) "ANALISIS SISTEM PEMILIHAN UMUM NOKEN DI PROVINSI PAPUA DALAM PRINSIP DEMOKRASI DAN SISTEM HUKUM NASIONAL," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 26.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/26>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ANALISIS SISTEM PEMILIHAN UMUM NOKEN DI PROVINSI PAPUA DALAM PRINSIP DEMOKRASI DAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Cover Page Footnote

Achmad Sodiki, Konstitusi (2009). Artikel Jurnal Ol.. Jurnal Konstitusi, Volume 6, no. 2 (2009), https://mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume%206%20Nomor%202,%20Juli%202009.pdf, diakses pada 15 Februari 2020. Digugat ke MK", artikel dalam online. <http://www.jpnn.com/news/wow-7-dari-8-hasil-pilkada-di-papua-barat-digugat-ke-mk>, (2018). diakses 16 Februari 2020. "Pilkada di Papua Paling Bermasalah", artikel dalam online. Koran Tempo, 21 Maret 2017, 9. Diakses 16 Februari 2020. Tebay, Neles. "Sistem Noken dan Demokrasi", Artikel dalam online, <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/21/17470521/Sistem.Noken.dan.Demokrasi>, diakses 16 Februari 2020. "Sengketa Pilkada: Persoalan di Empat Daerah Didalami", Kompas, 22 Maret 2017, 2, diakses 16 Februari 2020. Armada Riyanto, Johanis Ohoitimur, C.B. Mulyatno, Otto Gusti Madung, Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 499. Kholilullah Pasaribu, Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua, (Jakarta Selatan: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2016), 23. <https://www.liputan6.com/pilkada/read/2634626/6-kabupaten-di-papua-pakai-sistem-noken-pada-pilkada-2017> diakses 16 Februari 2020. <https://bolarusia.kompas.com/read/2018/04/23/20161251/enam-pilkada-di-papua-pakai-sistem-noken-kpu-khawatirkan-distorsi-suara> diakses 16 Februari 2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 dibacakan pada tanggal 25 Juni 2014, 23. Kholilullah Pasaribu, Ibid, 44. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, Power and Society, (New Haven: Yale University Press, 1950), 74. David Easton, A system Analysis of Political Life, (New York: John Wiley and Sons, 1965), 273. Suzanne Keller. Penguasa dan Kelompok Elit Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 1-3. Fred. R.Von Der Mehden. Politik Negara-Negara Berkembang. (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), 110. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), 146. Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 220. Erman Rajagukguk. Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum. Disampaikan pada Diskusi Panel dalam rangka Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung ke-37, tanggal 2 April 2005. Tidak untuk dipublikasikan, belum dilengkapi catatan kaki dan kepustakaan. Diakses tanggal 17 Februari 2020. Muzaqqi, F. Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia. (Jurnal Review Politik, 03(01), 2013), 123–139. Haliim, W. Demokrasi Deliberatif Indonesia; Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif. Masyarakat Indonesia, 42(Juni), 2016, 19–30. <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.556> Dekme, D. Pengrajin Noken Pada Suku Bangsa Amungme di Desa Limau Asri Kecamatan Iwaka Kabupaten Mimika Provinsi Papua. HOLISTIK, Journal of Social and Culture, 8(16), 2015, 1–12. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/8672> Dekme.D., Ibid. Rousseau, J. J. (2007). Du contrat social. Yuliarso, K. K., & Prajarto, N. HAM di Indonesia: Menuju "Democratic Governances." Artikel dalam jurnal online, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(3), (2005), 291–308. <https://doi.org/10.22146/JSP.11046> Terima Yerianto, "Peran Kepala Suku dalam Sistem Noken pada Pemilukada di Distrik Lamu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tahun 2013," Artikel dalam jurnal online dalam <https://media.neliti.com/media/publications/248593-peran-kepala-suku-dalam-sistem-noken-pada-pemilukada-di-distrik-lamu-kabupaten-dogiyai-provinsi-papua-tahun-2013> (diakses 3 Januari 2020.) http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZjcyMDA3ZmRmNzQyNTE3MzhIMzJj-MjllZDJINGU0M2NhNTFiODdiMg==.pdf hlm. 187-189 (diakses 3 Januari 2020). Hart, HLA. Positivism and separation of law and morals, University of Illinois: Law (1958), 71. Stephen E. Sachs, The Unwritten constitution and unwritten law, University of Illinois: Law (1958), 5. Stephen e. Sachs, Latar Belakang Konstitusional, University of Illinois : Law (2012), 1797. David Jenkins, From Unwritten to written, , University of Illinois : Law (2012), 1810. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2006), 21. Mahfud MD, Ibid. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, artikel dalam Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 18 Maret 2006). 239. Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence*, (USA: Harvar University Press, 1994), 319. Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti), 106. Ack Donnely, *Universal Human Right in Theory and Practice*, (London: Corenell University Press, 2003), 21.

ANALISIS SISTEM PEMILIHAN UMUM NOKEN DI PROVINSI PAPUA DALAM PRINSIP DEMOKRASI DAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Muhammad Malikul Lubbi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: mmllubbi@gmail.com

Abstrak

Noken adalah nama tas khas Papua. Namun dalam urusan masalah Pemilu atau Pilkada, noken adalah sebuah sistem. Ada dua pola yang dipakai dalam sistem ini. Pola pertama, pilihan suara seluruh anggota suku, diwakilkan kepada kepala suku masing-masing. Pola kedua, noken berfungsi sebagai pengganti kotak suara. Di mana kertas suara pemilih, dimasukkan dalam noken-noken yang digantung dan dihitung sesuai jumlah beberapa partai atau pasangan calon yang akan mewakili suatu daerah di Papua. Praktek semacam itu mendapat kritik tajam dari banyak pihak sejak diterapkan secara terpisah di sejumlah kabupaten. Sistem noken tidak menerapkan praktek demokrasi yang sesungguhnya. Sistem noken membunuh hak perorangan untuk memilih dengan hati nurani, siapa yang harus dia pilih. Karena, sistem ini menggunakan big man atau kepala suku, mengklaim suara salah satu kampung dan diberikan ke salah satu calon dari beberapa calon. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan sistem noken di Provinsi Papua pun dinilai tidak konsisten dalam perannya sebagai penjaga konstitusi, negara hukum, dan demokrasi, serta hak asasi manusia di Provinsi Papua. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis tentang tata cara penggunaan sistem noken pada pemilihan umum di Provinsi Papua, penerapan keadilan substantif oleh penyelenggara pemilu di Provinsi Papua serta untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terkait penggunaan sistem noken pada pemilihan umum di Provinsi Papua. Penelitian ini lebih menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Implikasi dari penggunaan sistem noken ternyata menimbulkan diskriminasi antar suku di Provinsi Papua, melanggar prinsip negara hukum, demokrasi serta Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Noken, Putusan MK, Prinsip Demokrasi, Sistem Hukum Nasional, dan Pluralisme Hukum.

Abstract

Noken is the name of a typical Papua bag. But in matters of elections or local elections, noken is a system. There are two patterns used in this system. The first pattern, the choice of votes of all members of the tribe, is represented by the respective chiefs. The second pattern, noken functions as a substitute for the ballot box. Where the voters' ballot papers are put in noken are hung according to the number of parties or pairs of candidates. This practice has received sharp criticism from many parties since it was implemented separately in a number of districts. The Noken system does not apply real democratic practices. The Noken system kills an individual's right to choose with a conscience, who he should choose. Because this system uses a big man or head of a tribe, claims the votes of one of the villages and is given to one candidate from several candidates. Several Constitutional Court decisions related to the use of the noken system in Papua Province were also considered to be inconsistent in their role as guardians of the constitution, the legal state, and democracy, as well as human rights in the Papua Province. The purpose of this study is to describe, analyze the procedures for using the noken system in elections in Papua Province, the application of substantive justice by the election organizers in Papua Province and to find out and analyze the implications of the inconsistency of the Constitutional Court in its decision related to the use of the noken system in elections in the Province Papua. The results showed that there were implications of the use of the noken system which actually led to discrimination between ethnic groups in the Papua Province, violating the principles of the rule of law, democracy and human rights.

Keywords: Noken, MK Decision, Democratic Principles, National Legal System, and Legal Pluralism.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin hak memilih dan dipilih sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia yang diakui dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, maka proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu perlu diadakan Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di sebagian wilayah Papua memiliki karakter tersendiri karena pelaksanaannya yang berbeda dari Pemilihan Umum secara umum.

Jika selama ini kita hanya mengenal bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum di dalam daerah pastinya dilaksanakan secara “Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia” (Luberjudil), maka ada sebagian wilayah di Papua yang masih menggunakan Pemilihan Umum dengan sistem noken dan/atau sistem ikat. Hal ini disebabkan karena kebudayaan masyarakat adat Papua dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersamadilakukan melalui rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau

orang-orang tertentu (“Pria Berwibawa” atau “*The Big Man*”) saja sebagai perwakilan untuk mengambil keputusan. Hal ini dikuatkan jugadengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan tidak mempermasalahkan sistem pemungutan suara yang digunakan oleh masyarakat adat Papua karena esensi dalam proses Pemilihan Umum adalah setiap orang dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, bebas, dan rahasia. Hal ini juga juga disampaikan Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009¹ yang ditulis oleh Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., M.H., mengatakan bahwa “...Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara dan sistem ‘kesepakatan warga’ atau ‘aklamasi’, karena jika dipaksakan menggunakan tata cara pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan atau dibawa ke sistem persaingan dan perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati selama ini.”.

Praktek noken dalam pelaksanaan putungsura pemilu di Papua telah dilaksanakan paling tidak sejak pemilu tahun 1971 dan masih dipraktekkan sampai pada penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2018 di Provinsi Papua. Mahkamah Konstitusi sendiri telah melegitimasi praktek tersebut melalui amar putusannya yaitu Putusan No.47-48/PHPU.A-VI/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Kabupaten Yahukimo dan diperkuat melalui Putusan No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014.² Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu telah mengatur mekanisme pelaksanaan sistem noken tersebut untuk melalui Keputusan KPU Provinsi Papua No 1/Kpts/Kpuprov.030/2013 Tentang Juknis Tata Cara Pungut Hitung Suara

Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara.³ Persoalan pilkada yang dihadapi Papua bukan hanya ditandai dengan jumlah sengketa pilkada Provinsi Papua di MK. Menurut catatan Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, konflik pilkada di Papua tahun 2017 ini telah mengakibatkan munculnya enam kasus yang tengah diproses pihak kepolisian daerah Papua.⁴ Dari sejumlah masalah yang diangkat melalui media massa terkait pilkada di Provinsi Papua, penulis membaginya ke dalam beberapa kategori. *Pertama*, pola *bigman*, di mana pemberian suara diserahkan atau diwakilkan kepada ketua adat. Dalam pola ini, warga sepenuhnya dan menyerahkan pilihan kepada pemimpin sebagai ekspresi ketaatan. *Kedua*, netralitas penyelenggara pilkada yang rendah. Beberapa kasus yang memperlihatkan hal tersebut tampak dalam kasus KPU Intan Jaya dan Puncak Jaya. KPU Intan Jaya dan KPU Puncak Jaya dalam menetapkan pemenang pilkada tidak dalam menghitung suara di semua distrik.⁵ Bahkan rekomendasi dari pihak Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tolikara kepada KPU Tolikara agar dilakukan pemungutan suara ulang tidak dilakukan KPU Tolikara. Penyebab ketidaknetralan penyelenggara pilkada biasanya disebabkan karena faktor ekonomi dan memanfaatkan kondisi geografis di daerah pegunungan yang sulit untuk diawasi.

¹ Achmad Sodiki, Konstitusi (2009). Artikel Jurnal Ol. Jurnal Konstitusi, Volume 6, no. 2 (2009), https://mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume%206%20Nomor%202,%20Juli%202009.pdf, diakses pada 15 Februari 2020.

² Digugat ke MK”, artikel dalam online. <http://www.jpnn.com/news/wow-7-dari-8-hasil-pilkada-di-papua-barat-digugat-ke-mk>, (2018). diakses 16 Februari 2020.

³ “Pilkada di Papua Paling Bermasalah”, artikel dalam online. *Koran Tempo*, 21 Maret 2017, 9. Diakses 16 Februari 2020.

⁴ Tebay, Neles. “Sistem Noken dan Demokrasi”, Artikel dalam online, <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/21/17470521/Sistem.Noken.dan.Demokrasi>, diakses 16 Februari 2020.

⁵ “Sengketa Pilkada: Persoalan di Empat Daerah Didalami”, *Kompas*, 22 Maret 2017, 2, diakses 16 Februari 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak diikuti dengan perubahan undang-undang tentang pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Provinsi Papua sebagai salah satu daerah otonomi dan desentralisasi simetris dan juga asimetris melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tidak melihat ini sebagai sesuatu yang urgen yang perlu diatur dalam PERDASI ataupun PERDASUS. Selama 11 kali pemilihan umum dilaksanakan di Republik Indonesia, tidak ada satu pasalpun dalam undang-undang pemilihan umum yang mengatur tentang hal-hal khusus yang seharusnya diberlakukan secara khusus di daerah khusus dan dengan aturan khusus sebagai penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang hingga saat ini masih hidup ditengah-tengah masyarakat di Povinsi Papua.

Implikasi dari penggunaan sistem noken ternyata menimbulkan diskriminasi antar suku di Provinsi Papua, melanggar prinsip negara hukum, demokrasi serta Hak Asasi Manusia. Penelitian ini selanjutnya difokuskan untuk melihat bagaimana perdebatan tentang sistem noken ini dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak sipil warga, demokrasi, pluralisme hukum dan pada tujuan yang lain bagaimana dinamika empiris di lapangan sehingga walaupun dalam magnitude yang rendah, sistem noken ini tetap mendapatkan resistensi dari berbagai pihak.^[1]

II. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemilu Noken

Negara menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional dengan menyelenggarakan Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan juga melibatkan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka melakukan rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big Man”) saja sebagai perwakilan untuk mengambil keputusan. Tipe kepemimpinan di Papua sangat bervariasi antara lain tipe kepemimpinan raja, ondoofai, The big man sampai campuran. Dari tipe kepemimpinan yang ada, kepemimpinan The big man adalah bentuk yang paling umum dalam kehidupan masyarakat adat Papua. The big man adalah pria berwibawa yang mencapai status tersebut melalui berkat usaha pribadinya, dan kriterianya adalah punya banyak harta, berani, dan berhasil dalam perang, punya hubungan dengan roh leluhur, serta pandai berpidato.⁶ Tas Noken memiliki ragam ukuran disesuaikan dengan fungsi operasionalnya, misalnya identitas budaya, aksesoris, perlengkapan upacara kematian, gendong bayi, mas kawin, penyimpanan bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, penyimpanan dokumen-dokumen penting, dan lain-lain⁷. Selain itu, dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Papua, diketahui Pemilu dengan menggunakan Noken tetap diberlakukan di beberapa Kabupaten/Kota tertentu. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, penerapan Pemilu dengan menggunakan Noken untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disingkat “Pilkada”) Serentak Tahun 2017 sampai 2018 adalah sebagai berikut:

⁶ Armada Riyanto, Johanis Ohoitmur, C.B. Mulyatno, Otto Gusti Madung, Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 499.^[1]

⁷ Kholilullah Pasaribu, Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua, (Jakarta Selatan: Perkumpulan untuk Pemi dan Demokrasi (Perludem), 2016), 23.

Tabel 1:
Peta Dalam Penerapan Sistem Noken Di Pilkada Serentak Provinsi Papua Tahun 2017 s.d 2018

No	TAHUN 2017 ⁸	TAHUN 2018 ⁹
1	Kabupaten Nduga	Kabupaten Memberamo Tengah
2	Kabupaten Lanny Jaya	Kabupaten Paniai
3	Kabupaten Tolikara	Kota Puncak
4	Kabupaten Intan Jaya	Kabupaten Deiyai
5	Kabupaten Puncak Jaya	Kabupaten Jayawijaya

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi¹⁰ terungkap hanya ada beberapa mekanisme tentang tata cara Pemilu dengan menggunakan Noken:

1. Penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara tidak seragam untuk masing-masing kabupaten/kota di daerah pegunungan;
2. Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat/kepala suku. Inipun bervariasi antar daerah yang satu dengan daerah yang lain di pedalaman.

Selain mekanisme diatas, beberapa sumber juga menjelaskan prosedur pemungutan suara dengan sistem noken yaitu¹¹:

3. Sebelum Pemilu/Pilkada, masyarakat bersama kepala suku selalu mengawalinya dengan pesta bakar batu untuk menentukan pilihan suaranya terhadap Partai/Calon/Pasangan Calon tertentu. Baik dilakukan bersama atau tanpa Partai/Calon/Pasangan Calon yang dimaksud.
4. Pemilih memberikan suaranya secara mandiri atau diwakili oleh kepala suku.
5. Metode memberikan suara dapat dilakukan dengan mencoblos, atau hanya memasukkan surat suara ke noken Partai/Calon/Pasangan Calon pilihannya tanpa dicoblos. Metode lainnya adalah pemilih berbasis pada noken pilihannya untuk kemudian dihitung oleh KPPS atau kepala suku meminta KPPS mencatat sejumlah angka dari daftar pemilih untuk Partai/Calon/Pasangan Calon yang menggambarkan jumlah pemilih yang diwakilinya.
6. Surat suara yang telah dimasukkan ke dalam noken Partai/Calon/Pasangan Calon tertentu namun belum dicoblos oleh pemilih, akan dicoblos oleh KPPS seluruhnya.

B. Pluralisme Hukum

Dalam sistem kebudayaan masyarakat adat Papua, dalam hal berdemokrasi sejak jaman dulu sampai sekarang, dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat. Bahwa kepala suku atau orang-orang tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big Man”) memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan karena kemampuannya mempengaruhi perilaku masyarakat adat sekitarnya, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan¹² merumuskan, (Kekuasaan adalah suatu

⁸<https://www.liputan6.com/pilkada/read/2634626/6-kabupaten-di-papua-pakai-sistem-noken-pada-pilkada-2017> diakses 16 Februari 2020.

⁹ <https://bolarusia.kompas.com/read/2018/04/23/20161251/enam-pilkada-di-papua-pakai-sistem-noken-kpu-khawatirkan-distorsi-suara> diakses 16 Februari 2020.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 dibacakan pada tanggal 25 Juni 2014, 23.

¹¹ Kholilullah Pasaribu, Ibid, 44.

¹² Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, Power and Society, (New Haven: Yale University Press, 1950), 74.

hal hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan dari pihak pertama). Kepala suku atau orang-orang tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big Man”) mendapatkan legitimasi (*legitimacy atau keabsahan*) dari masyarakat adat setempat sehingga David Easton¹³ menyebutkan, *The conviction on the part of the member that it is right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide by the requirements of the regime* (keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu).

Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu lapisan yang ditinggikan di atas massa orang banyak yang dapat menimbulkan sikap setuju, tak acuh ataupun putus asa, namun tanpa menghiraukan persepsi orang akan hal ini, Istilah elit ini menunjuk kepada suatu minoritas pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Kaum elit adalah minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggung jawab efektif melihat kepada pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elit ini memberikan tanggapannya.¹⁴ Fred. R. Von Der Mehden dalam bukunya menyebutkan adanya empat jenis kepemimpinan politik antara lain: kepemimpinan kolonial, tradisional, nasional dan ekonomi¹⁵. Sepatutnya pemilih memiliki logika rasionalnya untuk menggunakan kemampuannya dalam menimbang, menilai, dan memutuskan. Menurut Ramlan Surbakti, bahwa seorang pemilih yang menggunakan pilihan rasional mampu melihat kegiatan perilaku memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pemilih dalam pendekatan ini diasumsikan memiliki motivasi, prinsip, pendidikan pengetahuan, dan informasi yang cukup.¹⁶

Selain itu, pelaksanaan Pemilu yang pengambilan keputusannya didasarkan atas rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi negara kita. Meskipun pelaksanaannya melalui musyawarah bersama, namun belum tentu hasil yang disepakati benar-benar mencerminkan keinginan dari setiap individu atau yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri seseorang adalah dirinya sendiri. Inti dari demokrasi adalah pelibatan rakyat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui partisipasi, representasi, dan pengawasan. Mahfud MD¹⁷ menegaskan hubungan erat antara Pemilu dengan prinsip demokrasi dan Negara hukum. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena Pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi. Dalam demokrasi, hak rakyat diselenggarakan oleh wakil rakyat, baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif.

Menurut Erman Radjagukguk dalam Kongres Internasional ke-15 mengenai Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki sistem hukum sendiri yang berbeda antar satu dengan yang lain seperti dalam keluarga, tingkatan umur, komunitas, kelompok politik, yang merupakan kesatuan

¹³ David Easton, *A system Analysis of Political Life*, (New York: John Wiley and Sons, 1965), 273.

¹⁴ Suzanne Keller. *Penguasa dan Kelompok Elit Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 1-3.^[1]

¹⁵ Fred. R.Von Der Mehden. *Politik Negara-Negara Berkembang*. (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), 110.

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), 146.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 220.

dari masyarakat yang homogen.¹⁸ Dalam Pemilu sepatutnya tidak menggunakan cara adat, melainkan dengan cara yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemilu. Negara memang wajib mengakui kesatuan masyarakat adat dan kebudayaan dan tata cara yang terkandung didalamnya, namun dalam pelaksanaan Pemilu seharusnya disesuaikan dengan Peraturan-Undang Undang Pemilu, karena yang sebenarnya bentuk perlindungan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat.

C. Sistem Noken Sebagai Bentuk Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif merupakan pandangan yang menempatkan deliberasi publik atas warga negara yang bebas dan setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik dan pemerintahan sendiri. Terminologi ini mengandung makna bahwa legitimasi atas keputusan-keputusan politik yang dihasilkan oleh negara hendaknya melalui pengujian melalui konsultasi publik, pertimbangan multiperspektif dari publik atau sederhananya musyawarah, minimal melibatkan pihak-pihak yang nantinya akan menanggung atau terkena imbas dari keputusan politik tersebut.¹⁹ Demokrasi deliberatif mengharuskan adanya diskursus publik sebelum sebuah keputusan diambil oleh pemerintah atau otoritas dalam ranah publik.²⁰ Dalam konteks kelembagaan lokal atau kelembagaan non pemerintah praktek deliberasi ini merupakan hal yang sering dilakukan khususnya pada masyarakat tradisional dan masyarakat adat di Provinsi Papua. Pada masyarakat tersebut selalu ada mekanisme musyawarah mufakat dan gotong royong dalam membicarakan dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditujukan kepada publik.

Dalam tradisi kehidupan masyarakat pegunungan Papua noken adalah salah satu objek budaya yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan rutinitas masyarakat. Noken merupakan salah satu benda yang digunakan sebagai simbol selamat datang, selamat jalan dan tanda pemberian hadiah kepada kerabat-kerabat lain oleh suku bangsa di pegunungan tengah.²¹ Pada acara perkawinan atau bahkan pada upacara kematian, noken ini selalu mendapatkan tempat untuk dikultuskan seperti penggunaan tas yang dianyam dengan pandan pada masyarakat Melayu. Pada konteks pengambilan keputusan komunal, sistem noken pemilu kemudian dimaknai sebagai komitmen politik, kesepakatan bersama dan memberikan secara utuh suara (dukungan) kepada calon tertentu dengan musyawarah mufakat bersama. Pendukung sistem noken ini menilai bahwa keputusan setiap warga untuk menyerahkan pilihannya kepada seseorang yang dipercayainya merupakan keputusan personal yang disatukan secara bersama menjadi sebuah kesepakatan komunitas yang disimbolkan melalui noken. Hal ini merupakan bentuk kedaulatan rakyat orang pegunungan tengah Papua (Katharina, 2017).²²

Ditinjau dari konteks demokrasi deliberatif, penggunaan sistem noken merupakan bentuk budaya dimana pengkultusan pemimpin lokal yaitu kepala suku atau kepala adat dalam mengambil putusan akhir dalam setiap musyawarah yang dilangsungkan. Mekanisme diskusi,

¹⁸ Erman Rajagukguk. Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum. Disampaikan pada Diskusi Panel dalam rangka Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung ke-37, tanggal 2 April 2005. Tidak untuk dipublikasikan, belum dilengkapi catatan kaki dan kepustakaan. Diakses tanggal 17 Februari 2020.

¹⁹ Muzaqqi, F. Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia. (Jurnal Review Politik, 03(01), 2013), 123–139.

²⁰ Haliim, W. Demokrasi Deliberatif Indonesia; Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif. Masyarakat Indonesia, 42(Juni), 2016, 19–30. <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.556>

²¹ Dekme, D. Pengrajin Noken Pada Suku Bangsa Amungme di Desa Limau Asri Kecamatan Iwaka Kabupaten Mimika Provinsi Papua. HOLISTIK, Journal Of Social and Culture, 8(16), 2015, 1–12. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/8672>

²² Dekme, D., *Ibid.*

menampung masukan dari masyarakat serta membentuk dan bergabung dengan asosiasi otonom termasuk partai politik, kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi pemerintah melalui kompetisi dalam pemilu atau melalui kegiatan damai lainnya bermakna bahwa pemilu merupakan bagian dari kriteria demokrasi dimana didalamnya terdapat hak asasi manusia dalam lingkup politik. Hak untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi seperti disampaikan oleh Dhal ini sekaligus membantahkan teori Rousseau, J. J. (2007) yang mengedepankan suara mayoritas sebagai elemen penting dalam demokrasi.²³

Definisi klasik dari hak asasi manusia menurut Yuliarso & Prajarto (2005) adalah hak moral universal, sesuatu dimana semua orang dimana saja dan pada waktu apa sajakapun seharusnya memiliki hak itu tidak seorangpun boleh menghalangi atau menistanya; sesuatu yang dijanjikan kepada semua orang karena sederhananya ia adalah manusia.²⁴ Ungkapan itu secara lengkapnya disampaikan sebagai berikut: *“A human right by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may be deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he (she) is human.”*

Penghormatan tentang hak azasi manusia sudah menjadi kesepakatan global diantaranya melalui Universal Declaration of Human Rights maupun dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik (1966) yang lebih spesifik mengatur perlindungan hak sipil dan politik. Indonesia sendiri seperti telah disampaikan sebelumnya telah membuat regulasi antara lain melalui UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Presiden Republik Indonesia, 1999b, 2000). Realitas ini, Indonesia sebagai *nation state* telah mengikuti trend global dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak politik warga seperti hak untuk memilih dan dipilih serta memastikan bahwa terdapat kebebasan setiap individu dalam memberikan pilihan terhadap calon yang menjadi pilihannya dalam kontestasi pemilu. Namun, secara substantif praktek pelaksanaan noken dalam penyelenggaraan pemilu jika disandingkan dengan prinsip kebebasan individu, prinsip *one man one vote* serta perlindungan terhadap hak-hak politik sipil kontradiktif dan berpotensi melanggar hak azasi manusia.

D. Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis

Model sistem penggunaan noken bervariasi tergantung penyebaran penduduk dan kondisi geografi setiap wilayah. alam kewenangan ini, seorang kepala suku memiliki otoritas berdasarkan patriarkalisme dimana memiliki otoritas warisan yaitu diturunkannya sebuah kekuasaan berdasarkan garis keturunan.²⁵ Dalam konteks nilai dan makna noken bagi masyarakat adat Papua, noken menjadi salah satu peninggalan atau warisan budaya leluhur yang bernilai dan berharga bagi setiap suku di Papua. Selain itu, noken juga menjadi simbol persahabatan dan tali ikatan persaudaraan, di mana dengan diberikannya noken kepada sesama anggota marga atau klennya yang berasal dari suku tertentu, dapat menciptakan relasi atau persahabatan di antara mereka. Sebagai simbol kebudayaan, sebagaimana dikemukakan di atas, maka dibalik peristiwa yang terkait dengan noken menyimpan nilai, makna dan arti. Makna noken dalam kehidupan masyarakat adat Papua

²³ Rousseau, J. J. (2007). *Du contrat social*.^[1]^[2]

²⁴ Yuliarso, K. K., & Prajarto, N. HAM di Indonesia: Menuju *“Democratic Governances.”* Artikel dalam jurnal online, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(3), (2005), 291–308. <https://doi.org/10.22146/JSP.11046>

²⁵ Terima Yerianto, “Peran Kepala Suku dalam Sistem Noken pada Pemilukada di Distrik Lamu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tahun 2013,” Artikel dalam jurnal online dalam <https://media.neliti.com/media/publications/248593-peran-kepala-suku-dalam-sistem-noken-pad906ae3e6.pdf> (diakses 3 Januari 2020.)

dapat diuraikan sebagai berikut:²⁶ Noken sebagai simbol relasi. Noken sebagai kekeluargaan. Noken sebagai simbol identitas. Noken sebagai simbol perlindungan. Noken sebagai ekonomi. Noken sebagai simbol kehidupan.

Noken telah menjadi pelengkap teks yang mungkin saja tidak sesuai dengan konvensi social system pemilu yang mendefinisikan suatu sumber hukum. Dengan subjek lain, hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang mendeskripsikan suatu sumber hukum. Menurut HLA Hart, dalam mendukung pernyataan ini, beliau mengungkapkan bahwa *“Allowing political theory and daily practice to supplement the text may be inconsistent with the social conventions defining the sources of our law. In other words, anything the “unwritten constitution” can do, unwritten law can do be: and what unwritten law cant do, probably shouldn’t be tried.*²⁷ Dalam hal ini secara implisit mengatakan bahwa apapun yang dapat dilakukan oleh konstitusi tidak tertulis, maka hukum tidak tertulis pun dapat berbuat lebih baik, dan apabila yang tidak dapat dilakukan oleh hukum tidak tertulis mungkin saja tidak boleh diadili. Selaras dengan adagium tersebut yang menyatakan bahwa *“The constitution cant be read in a vacuum, to have written law, you always need something else outside the text”.*²⁸ Konstitusi memang tidak bisa dibaca dalam ruang yang hampa. Dalam hal ini, jika suatu hal membutuhkan hukum tertulis, maka dibutuhkan hal lain di luar teks.

Bahwa masyarakat menunjukkan kebutuhan tidak hanya konstitusi tertulis saja, tetapi juga kebutuhan pada konstitusi yang tidak tertulis. Dalam konstitusi tertulis suatu ketika kadang memasukkan hukum yang tidak tertulis juga tapi disertakan dengan adanya referensi. Ketika hal tersebut terjadi, maka hukum tidak tertulis yang bertindak sebagai aturan hukum atau peraturan konstitusional tetapi dalam hal ini sebenarnya tidak dicantumkan dalam sebuah konstitusi dan memiliki konstitusional sendiri.

Menurut Stephen E Sachs dalam tulisannya mengenai latar belakang konstitusi mengatakan bahwa *“ sebuah konstitusi tertulis yang sebagian mesnya memasukkan hukum tidak tertulis dengan referensi, ketika itu terjadi, hukum tidak tertulis bertindak seperti aturan konstitusional, tetapi sebenarnya tidak tercantum dalam konstitusi dan tidak memiliki status hukum sendiri.*²⁹ David Jenkins dalam tulisannya yang berjudul *“Dari tidak tertulis menjadi ditulis: Transformasi dalam konstitusi Common Law Inggris”* mengatakan bahwa sebagai suatu sistem konstitusional dapat dikatakan mampu mengakomodasi unsur-unsur hukum tertulis dan tidak tertulis, serta berbagai cara penegakan hukum dalam perubahan apapun.³⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konstitusi dapat mengakomodasi unsur-unsur hukum tertulis dan tidak tertulis, serta berbagai cara penegakan hukum dan perubahan .. ”. Hal inilah yang kemudian menjadi legitimasi meskipun noken tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam konstitusi itu memberikan legitimasi terhadap noken sebagai salah satu sistem pemilu yang sah di Indonesia.

E. Noken Dalam Lingkup Sistem Hukum Nasional

Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. banyak yang memberi definisi tentang istilah sistem ini. Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-

²⁶http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZjcyMDA3ZmRmNzQyNT E3MzhlMzJj-MjllZDJlNGU0M2NhNTFiODdiMg==.pdf hlm. 187-189 (diakses 3 Januari 2020).

²⁷ Hart, HLA. *Positivism and separation of law and morals*, University of Illionis: Law (1958), 71.

²⁸ Stephen E. Sachs, *The Unwritten constitution and unwritten law*, University of Illionis: Law (1958), 5.

²⁹ Stephen e. Sachs, *Latar Belakang Konstitusional*, University of Illionis : Law (2012), 1797.

³⁰ David Jenkins, *From Unwritten to written*, , University of Illionis : Law (2012), 1810.

undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dalam dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia³¹. Dengan demikian lah sistem hukum nasional di Indonesia merupakan sistem hukum yang berlaku di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam hal ini meliputi seluruh unsur hukum mulai dari isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling ketergantungan dan yang bersumber dari Pasal-pasal UUD 1945.³²

Noken merupakan bagian dari kearifan lokal dalam demokrasi kemasyarakatan. Mahkamah Konstitusi mengakui dan mengesahkan dengan alasan sistem Noken menganut sistem pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Terbuka (LUBET), sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan:³³ "Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, sudah semestinya noken diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di beberapa wilayah di Indonesia. Meskipun noken merupakan hukum tidak tertulis, namun keberadaan noken telah lama diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakat di beberapa wilayah dengan kondisi geografis pegunungan di Papua. Negara wajib mengakui kesatuan masyarakat adat dan kebudayaan dan tata cara yang terkandung didalamnya, namun dalam pelaksanaan pemilihan umum seharusnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Noken yang dilakukan dengan terlebih dahulu berkumpul dan bermusyawarah dalam menentukan pilihan merupakan kearifan lokal yang harus dipelihara dan dilindungi dalam sistem hukum nasional.

F. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi

Peranan lembaga yudikatif sangat diperlukan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Koffi A. Annan mengatakan:

*All States, but small states especially, have an interest in maintaining an international order based on something better than the grim maxim that 'might is right'--- based, in fact, on general principles of law, which give the same right to the weak as to the strong.*³⁴

Meninjau apa yang telah menjadi putusan sengketa pilpres tahun 2014, salah satu yang menjadi poin gugatan ialah DPKTb yang terjadi di Papua, hal ini sangat wajar jika ditinjau dari sistem noken yang terjadi di Papua, dengan lemahnya sistem noken yang terjadi di Papua, sangat bisa memicu konflik atau menambah api dalam sekam. Akan tetapi jika pelanggaran yang terjadi di lapangan dijadikan sebagai landasan untuk pengajuan gugatan pada MK selaku penegak konstitusi, maka secara konsep konstitusional, sistem noken yang ada di papua tidak bertentangan dengan asas demokratis jika kita tinjau dari Putusan MK sebelumnya yakni. Pertama, penerapan sistem noken yang bermasalah. Berdasarkan Putusan MK No. 47/81/PHPU.A/VII/2009 sistem noken telah disahkan untuk dipergunakan dalam pemilu (selanjutnya dipraktikkan dalam pilkada) di Papua, karena

³¹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 21.

³² Mahfud MD, *Ibid*.

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

³⁴ Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, artikel dalam Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: 18 Maret 2006). 239.

dianggap sesuai dengan budaya masyarakat asli Papua. Namun, berdasarkan putusan MK No. 6/32/ PHPU.DPD/XII/2012 tertanggal 25 Juni 2012, sistem noken tidak dapat dilaksanakan di tempat yang selama ini tidak menggunakan sistem noken. Ini artinya hanya 16 kabupaten di Papua tidak bisa melaksanakan pemilu.

Sebagai tindak lanjut dari PKPU Nomor 6 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU Prov.030/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Dogiyah Tahun 2017. Surat Keputusan tersebut memberikan pengertian, bahwa pemilihan dengan menggunakan sistem noken adalah suatu bentuk kesepakatan atau aklamasi bersama sebelum pemungutan suara untuk memilih calon bupati dan wakil bupati yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sesuai kearifan lokal setempat dan tidak diperkenankan dilakukan pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara. Surat Keputusan tersebut tidak dilaksanakan oleh Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 16/Kpts/KPU Prov. 030/2017 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken /Ikat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Dogiyah Tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum di tingkat kabupaten. Pada akhirnya semua kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak di 14 kabupaten yang mendiami wilayah suku Mee Pago dan Lee Pago pada tahun 2017 semuanya menggunakan sistem noken tanpa terkecuali. Persoalan pemilu di daerah pegunungan tengah Provinsi Papua secara geografis memang mengalami beberapa masalah seperti terbatasnya sarana dan prasarana, transportasi, dan komunikasi. Masyarakatnya masih hidup berkelompok dan terpencar.

Menurut Richard A. Posner mengatakan bahwa: *“A number of scholars believe that interpretatio is the path to saving the law’s objectivity.”*³⁵ Menurut Satjipto Rahardjo,³⁶ rangkaian permasalahan dalam dunia pengembangan hukum di Indonesia sudah luar biasa dan sudah sedemikian gawatnya. Penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan cara-cara hukum yang biasa dan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan cara hukum yang luar biasa pula. Salah satu cara hukum luar biasa yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo untuk menghadapi kemelut dalam dunia penegakan hukum adalah suatu tipe penegakan hukum progresif. Pola putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat sesuai dengan pola sistem hukum common law, dengan lebih mengedepankan rasa keadilan di tengah masyarakat tanpa terpaku pada teks yang di anut oleh positivis hukum. *Statutory concepts must be justified by demonstrating their provenance in statutory texts, so common law concepts must be justified by demonstrating their provenance in sound public policy*³⁷. Dari beberapa hal yang mendasari, maka wajarlah bila MK dalam putusan menerima bahwa penggunaan sistem noken sah di Papua.

III. KESIMPULAN

Noken adalah nama tas khas Papua. Namun dalam urusan masalah Pemilu atau Pilkada, noken adalah sebuah sistem. Ada dua pola yang dipakai dalam sistem ini. Pola pertama, pilihan suara seluruh anggota suku, diwakilkan kepada kepala suku masing-masing. Pola kedua, noken berfungsi sebagai pengganti kotak suara. Dimana kertas suara pemilih, dimasukkan dalam noken-noken yang digantung dan dihitung sesuai jumlah beberapa partai atau pasangan calon yang akan mewakili suatu daerah di Papua. Praktek semacam itu

³⁵ Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence*, (USA: Harvar University Press, 1994), 319.

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti), 106.

³⁷ Ack Donnelly, *Universal Human Right in Theory and Practice*, (London: Corenell University Press, 2003), 21.

mendapat kritik tajam dari banyak pihak sejak diterapkan secara terpisah di sejumlah kabupaten. Sistem noken tidak menerapkan praktek demokrasi yang sesungguhnya. Sistem noken membunuh hak perorangan untuk memilih dengan hati nurani, siapa yang harus dia pilih. Karena, sistem ini menggunakan big man atau kepala suku, mengklaim suara salah satu kampung dan diberikan ke salah satu calon dari beberapa calon. Beberapa hal di putusan Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan sistem noken di Provinsi Papua pun dinilai tidak konsisten dalam perannya sebagai penjaga konstitusi, negara hukum, dan demokrasi, serta hak asasi manusia di Provinsi Papua.

Daftar Pustaka

Buku

- Armada Riyanto, Johanis Ohoitumur, C.B. Mulyatno, Otto Gusti Madung, Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), 499.^[1]_[2]^[3]
- Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, *Power and Society*, (New Haven: Yale University Press, 1950), 74.
- Hart, HLA. *Positivism and separation of law and morals*, University of Illionis: Law (1958), 71.
- Stephen E. Sachs, *The Unwritten constitution and unwritten law*, University of Illionis: Law (1958), 5.
- Stephen e. Sachs, *Latar Belakang Konstitusional*, University of Illionis : Law (2012), 1797.
- David Jenkins, *From Unwritten to written*, , University of Illionis : Law (2012), 1810.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 21.
- David Easton, *A system Analysis of Political Life*, (New York: John Wiley and Sons, 1965), 273.
- Suzanne Keller. *Penguasa dan Kelompok Elit Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 1-3.^[1]_[2]^[3]
- Fred. R.Von Der Mehden. *Politik Negara-Negara Berkembang*. (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), 110.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), 146.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 220.
- Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, artikel dalam *Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta: 18 Maret 2006). 239.
- Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence*, (USA: Harvar University Press, 1994), 319.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti), 106.
- Ack Donnely, *Universal Human Right in Theory and Practice*, (London: Corenell University Press, 2003), 21.

Artikel

- Achmad Sodiki, *Konstitusi* (2009).Artikel Jurnal Ol.. Jurnal Konstitusi, Volume 6, no. 2 (2009),
https://mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume%206%20Nomor%203,%20Juli%202009.pdf , diakses pada 15 Februari 2020.
- Kholilullah Pasaribu, *Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*,

- (Jakarta Selatan: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2016), 23.
- Muzaqqi, F. Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia. (Jurnal Review Politik, 03(01), 2013), 123–139.
- Haliim, W. Demokrasi Deliberatif Indonesia; Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif. Masyarakat Indonesia, 42(Juni), 2016, 19–30. <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.556>
- Dekme, D. Pengrajin Noken Pada Suku Bangsa Amungme di Desa Limau Asri Kecamatan Iwaka Kabupaten Mimika Provinsi Papua. HOLISTIK, Journal Of Social and Culture, 8(16), 2015, 1–12. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/8672>
- Yuliarso, K. K., & Prajarto, N. HAM di Indonesia: Menuju “Democratic Governances.” Artikel dalam jurnal online, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(3), (2005), 291–308. <https://doi.org/10.22146/JSP.11046>
- Terima Yerianto, “Peran Kepala Suku dalam Sistem Noken pada Pemilukada di Distrik Lamu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tahun 2013,” Artikel dalam jurnal online dalam <https://media.neliti.com/media/publications/248593-peran-kepala-suku-dalam-sistem-noken-pada906ae3e6.pdf> (diakses 3 Januari 2020.)

Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 dibacakan pada tanggal 25 Juni 2014, 23.

Makalah

- Erman Rajagukguk. Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum. Disampaikan pada Diskusi Panel dalam rangka Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung ke-37, tanggal 2 April 2005. Tidak untuk dipublikasikan, belum dilengkapi catatan kaki dan kepustakaan. Diakses tanggal 17 Februari 2020.

Internet

- Digugat ke MK”, artikel dalam online. <http://www.jpnn.com/news/wow-7-dari-8-hasil-pilkada-di-papua-barat-digugat-ke-mk>, (2018). diakses 16 Februari 2020.
- Pilkada di Papua Paling Bermasalah”, artikel dalam online. *Koran Tempo*, 21 Maret 2017, 9. Diakses 16 Februari 2020.
- Tebay, Neles. “Sistem Noken dan Demokrasi”, Artikel dalam online, <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/21/17470521/Sistem.Noken.dan.Demokrasi>, diakses 16 Februari 2020.
- “Sengketa Pilkada: Persoalan di Empat Daerah Didalami”, *Kompas*, 22 Maret 2017, 2, diakses 16 Februari 2020.
- <https://www.liputan6.com/pilkada/read/2634626/6-kabupaten-di-papua-pakai-sistem-noken-pada-pilkada-2017> diakses 16 Februari 2020.
- <https://bolarusia.kompas.com/read/2018/04/23/20161251/enam-pilkada-di-papua-pakai-sistem-noken-kpu-khawatirkan-distorsi-suara> diakses 16 Februari 2020.
- http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZjcyMDA3ZmRmNzQyNTE3MzhIMzJj-MjllZDZJNGU0M2NhNTFiODdiMg==.pdf hlm. 187-189 (diakses 3 Januari 2020).



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL ILLUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1391-1402

e-ISSN: 2808-9456